



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 552 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU  
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 bidang penegakan hukum di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bantul terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Kabupaten Bantul;
  - b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  - c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  - d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai Ilegal;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 552 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM  
 PENGENDALIAN PEREDARAN  
 CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN  
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN  
 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</li> <li>2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</li> </ol>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta</p> <p>9. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Rudi Wicaksono</p> <p>2. M. Yusron Asrofi</p> <p>3. Pamadi Dyan P.</p> <p>4. Bimo Adisaputro</p> <p>5. Pendi Wijaya</p> <p>6. M. Taufan Dharmawan Handoko</p> <p>Rachmanto, S.ST.</p> <p>Payung Alam A. F., S.H.</p> <p>Eko Budiyanto</p> <p>1. FX. Budiman</p> <p>2. Enggar Rahmat, S.H.</p> <p>3. Eko Triyono S.IP.</p> <p>4. Zuhdan Andika R. S.IP.</p> <p>5. Raditiya Putra W., S.IP.</p> <p>6. Lailia Saras S.H.</p> <p>7. Restu Haryono, A.Md.</p> <p>8. Reza Ahmad F.</p> <p>9. Novia Laksita</p> <p>10. Kurnia Anggraini</p> <p>11. Hendrat Pramono</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH